



**P U T U S A N**

**No. 1158 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : GALIH NATAKUSUMA bin IMAN S. ;  
tempat lahir : Pontianak ;  
umur / tanggal lahir : 20 tahun / 5 Maret 1988 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Komplek Bina Marga RT.III/RW.II, Kelurahan  
Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten  
Sanggau ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Mahasiswa ;  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan, sebelumnya  
pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2008 sampai dengan tanggal 25 September 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2008 sampai dengan tanggal 3 November 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 8 November 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2008 sampai dengan tanggal 3 Desember 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2008 sampai dengan tanggal 1 Februari 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Galih Natakusuma bin Iman S. pada hari Sabtu tanggal 6 September 2008 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2008 bertempat di Jalan Raya Simpang Sosok I Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau atau setidaknya



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Ismail Juliansyah alias lis (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), bertindak sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan mengedarkan Psikotropika Golongan I berupa 10 (sepuluh) Pil Ekstasi/Pil Inek dengan ciri-ciri berbentuk pil bulat berwarna bintik-bintik pink, hijau, coklat dan putih tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas mulanya pada hari Sabtu pagi tanggal 6 September 2008 sekira jam 05.30 WIB Terdakwa Galih Natakusuma alias Galih menemui saksi Ismail Juliansyah alias lis (Terdakwa dalam berkas dalam perkara terpisah) di Jalan Tanjung Raya I Gg. Keluarga, Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Ismail Juliansyah alias lis, lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi Ismail Juliansyah alias lis untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu sambil memberikan uang kepada saksi Ismail Juliansyah alias lis sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari Terdakwa lalu saksi Ismail Juliansyah alias lis pergi mencari narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian saksi Ismail Juliansyah alias lis datang kembali menemui Terdakwa dan membawa sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Sabu-sabu tersebut langsung digunakan oleh Terdakwa di rumah saksi Ismail Juliansyah alias lis tepatnya di kamar saksi Ismail Juliansyah alias lis sendirian saja, kemudian tidak beberapa lama setelah Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, saksi Ismail Juliansyah alias lis mendapat telepon dari seorang perempuan yang bernama Lela lalu setelah menerima telepon dari perempuan yang bernama Lela saksi Ismail Juliansyah alias lis bercerita kepada Terdakwa bahwa perempuan tersebut memesan barang Pil Ekstasi kepada saksi Ismail Juliansyah alias lis sebanyak 70 (tujuh puluh) butir. Selanjutnya saksi Ismail Juliansyah alias lis pergi menemui laki-laki yang bernama Dani (sebagai DPO) untuk memesan Pil Ekstasi tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah dan tidak beberapa lama kemudian saksi Ismail Juliansyah alias lis datang lagi ke rumahnya sambil berkata kepada Terdakwa, "Tolong antarkan saya ke Simpang



Tayan untuk mengantar barang karena perempuan tersebut nyuruh cepat barang diantar", dan dijawab oleh Terdakwa, "Jauh lis Tayan tu", namun Terdakwa akhirnya bersedia untuk menemani saksi Ismail Juliansya alias lis pergi ke Simpang Tayan untuk mengantarkan Pil Ekstasi pesanan perempuan yang bernama Lela karena Terdakwa dijanjikan upah oleh saksi Ismail Juliansyah alias lis sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil bagian upah yang saksi Ismail Juliansyah alias lis akan terima dari perempuan yang bernama Lela sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah semua pesanan perempuan yang bernama Lena tersebut diterima, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ismail Juliansya alias lis pun berangkat dari Pontianak menuju Simpang Tayan, Kabupaten Sanggau dan setelah sampai di warung Simpang Tayan Kabupaten Sanggau Terdakwa dan saksi Ismail Juliansyah Alias lis minum di warung tersebut, setelah itu saksi Ismail Juliansya alias lis menelepon perempuan yang bernama Lela dan mengatakan bahwa saksi Ismail Juliansyah sudah sampai di warung Simpang Tayan tepatnya depan wartel, setelah itu Terdakwa dan saksi Ismail Juliansya alias lis pun menunggu perempuan tersebut, sambil menunggu perempuan tersebut saksi Ismail Juliansya alias lis menanyakan kepada Terdakwa, "Di mana nyimpan Pil Ekstasi ini?", dan dijawab oleh Terdakwa, "Kamu pegang aja dulu kalau kamu takut megangnya ada apa-apa buang aja barang tersebut di bawah warung", setelah itu saksi Ismail Juliansya alias lis pun membuang barang pil ekstasi tersebut di bawah warung kemudian saksi Ismail Juliansya alias lis menghubungi perempuan tersebut sambil mondar-mandir duduk di depan warung tidak lama kemudian setelah saksi Ismail Juliansya alias lis menelepon perempuan tersebut Terdakwa dan saksi Ismail Juliansya alias lis pun ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Sanggau ;

Selanjutnya 10 (sepuluh) tablet Pil Ekstasi dengan ciri-ciri berbentuk pil bulat berwarna bintik-bintik pink, hijau, coklat dan putih, dengan berat neto 2,8192 gram setelah dilakukan pengujian di Balai POM Pontianak yang hasilnya dibuat dalam Berita Acara Pengujian tanggal 9 September 2008 oleh Dra. Ida Lamongan, Apt. NIP. 140236000 selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak serta Wienda Riyani NIP. 140310034 selaku PMF Terampil Pelaksana Balai Besar POM Pontianak diperoleh hasil sebagai berikut :  
Nomor Kode Contoh : 206/N/PL-Pol/IX/2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : Tablet berwarna bintik-bintik merah muda, hijau, coklat dan putih ;  
Hasil Pengujian : MDMA Positif (+) ;  
Keterangan : Dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, MDMA termasuk Psikotropika Golongan I ;

Dan Terdakwa mengedarkan Psikotropika Golongan I berupa 10 (sepuluh) Pil Ekstasi/Pil Inek dengan ciri-ciri berbentuk pil bulat berwarna bintik-bintik pink, hijau, coklat dan putih bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Galih Natakusuma bin Iman S. pada hari Sabtu tanggal 6 September 2008 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2008 bertempat di Jalan Raya Simpang Sosok I, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh saksi Ismail Juliansa alias Iis (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yaitu mengedarkan Psikotropika Golongan I berupa 10 (sepuluh) Pil Ekstasi/Pil Inek dengan ciri-ciri berbentuk pil bulat berwarna bintik-bintik pink, hijau, coklat dan putih tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas mulanya pada hari Sabtu pagi tanggal 6 September 2008 sekira jam 05.30 WIB Terdakwa Galih Natakusuma alias Galih menemui saksi Ismail Juliansya alias Iis (Terdakwa dalam berkas dalam perkara terpisah) di Jalan Tanjung Raya I Gg. Keluarga Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Ismail Juliansya alias Iis, lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi Ismail Juliansya alias Iis untuk

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1158 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicarikan narkoba jenis sabu-sabu sambil memberikan uang kepada saksi Ismail Juliansya alias lis sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari Terdakwa lalu saksi Ismail Juliansya alias lis pergi mencari narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian saksi Ismail Juliansya alias lis datang kembali menemui Terdakwa dan membawa sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut. Selanjutnya sabu-sabu tersebut langsung digunakan oleh Terdakwa di rumah saksi Ismail Juliansya alias lis tepatnya di kamar saksi Ismail Juliansya alias lis sendirian saja, kemudian tidak beberapa lama setelah Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, saksi Ismail Juliansya alias lis mendapat telepon dari seorang perempuan yang bernama Lela lalu setelah menerima telepon dari perempuan yang bernama Lela saksi Ismail Juliansya alias lis bercerita kepada Terdakwa bahwa perempuan tersebut memesan barang Pil Ekstasi kepada saksi Ismail Juliansya alias lis sebanyak 70 (tujuh puluh) butir. Selanjutnya saksi Ismail Juliansya alias lis pergi menemui laki-laki yang bernama Dani (sebagai DPO) untuk memesan Pil Ekstasi tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah dan tidak beberapa lama kemudian saksi Ismail Juliansya alias lis datang lagi ke rumahnya sambil berkata kepada Terdakwa, "Tolong antarkan saya ke Simpang Tayan untuk mengantar barang karena perempuan tersebut nyuruh cepat barang diantar", dan dijawab oleh Terdakwa, "Jauh lis Tayan tu", namun Terdakwa akhirnya bersedia untuk menemani saksi Ismail Juliansya alias lis pergi ke Simpang Tayan untuk mengantarkan Pil Ekstasi pesanan perempuan yang bernama Lela karena Terdakwa dijanjikan upah oleh saksi Ismail Juliansyah alias lis sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil bagian upah yang saksi Ismail Juliansyah alias lis akan terima dari perempuan yang bernama Lela sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah semua pesanan perempuan yang bernama Lena tersebut diterima, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ismail Juliansya alias lis pun berangkat dari Pontianak menuju Simpang Tayan, Kabupaten Sanggau dan setelah sampai di warung Simpang Tayan Kabupaten Sanggau Terdakwa dan saksi Ismail Juliansyah Alias lis minum di warung tersebut, setelah itu saksi Ismail Juliansya alias lis menelepon perempuan yang bernama Lela dan mengatakan bahwa saksi Ismail Juliansyah sudah sampai di warung Simpang Tayan tepatnya depan wartel, setelah itu Terdakwa dan saksi Ismail Juliansya alias lis pun menunggu perempuan tersebut, sambil menunggu perempuan





tersebut saksi Ismail Juliansya alias lis menanyakan kepada Terdakwa, "Di mana nyimpan Pil Ekstasi ini?", dan dijawab oleh Terdakwa, "Kamu pegang aja dulu kalau kamu takut megangnya ada apa-apa buang aja barang tersebut di bawah warung", setelah itu saksi Ismail Juliansya alias lis pun membuang barang Pil Ektasi tersebut di bawah warung kemudian saksi Ismail Juliansya alias lis menghubungi perempuan tersebut sambil mondar-mandir duduk di depan warung tidak lama kemudian setelah saksi Ismail Juliansya alias lis menelepon perempuan tersebut Terdakwa dan saksi Ismail Juliansya alias lis pun ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Sanggau ;

Selanjutnya 10 (sepuluh) tablet Pil Ekstasi dengan ciri-ciri berbentuk pil bulat berwarna bintik-bintik pink, hijau, coklat dan putih, dengan berat neto 2,8192 gram setelah dilakukan pengujian di Balai POM Pontianak yang hasilnya dibuat dalam Berita Acara Pengujian tanggal 9 September 2008 oleh Dra. Ida Lamongan, Apt. NIP. 140236000 selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak serta Wienda Riyani NIP. 140310034 selaku PMF Terampil Pelaksana Balai Besar POM Pontianak diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : 206/NPL-Pol/IX/2008 ;

Pemerian : Tablet berwarna bintik-bintik merah muda, hijau, coklat dan putih ;

Hasil Pengujian : MDMA Positif (+) ;

Keterangan : Dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, MDMA termasuk Psikotropika Golongan I.

Dan Terdakwa mengedarkan Psikotropika Golongan I berupa 10 (sepuluh) Pil Ekstasi/Pil Inek dengan ciri-ciri berbentuk pil bulat berwarna bintik-bintik pink, hijau, coklat dan putih bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 56 (1) ke-1 KUHP ;

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Galih Natakusuma bin Iman S. pada hari Sabtu tanggal 6 September 2008 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada



suatu waktu tertentu dalam bulan September 2008 bertempat di Jalan Raya Simpang Sosok I Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2) yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas mulanya pada hari Sabtu pagi tanggal 6 September 2008 sekira jam 05.30 WIB Terdakwa Galih Natakusuma alias Galih menemui saksi Ismail Juliansya alias lis (Terdakwa dalam berkas dalam perkara terpisah) di Jalan Tanjung Raya I Gg. Keluarga, Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Ismail Juliansya alias lis, lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi Ismail Juliansya alias lis untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu sambil memberikan uang kepada saksi Ismail Juliansya alias lis sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari Terdakwa lalu saksi Ismail Juliansya alias lis pergi mencari narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian saksi Ismail Juliansya alias lis datang kembali menemui Terdakwa dan membawa sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Sabu-sabu tersebut langsung digunakan oleh Terdakwa di rumah saksi Ismail Juliansya alias lis tepatnya di kamar saksi Ismail Juliansya alias lis sendirian saja, kemudian tidak beberapa lama setelah Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, saksi Ismail Juliansya alias lis mendapat telepon dari seorang perempuan yang bernama Lela lalu setelah menerima telepon dari perempuan yang bernama Lela saksi Ismail Juliansya alias lis bercerita kepada Terdakwa bahwa perempuan tersebut memesan barang Pil Ekstasi kepada saksi Ismail Juliansya alias lis sebanyak 70 (tujuh puluh) butir. Selanjutnya saksi Ismail Juliansya alias lis pergi menemui laki-laki yang bernama Dani (sebagai DPO) untuk memesan Pil Ekstasi tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah dan tidak beberapa lama kemudian saksi Ismail Juliansya alias lis datang lagi ke rumahnya sambil berkata kepada Terdakwa, "Tolong antarkan saya ke Simpang Tayan untuk mengantar barang karena perempuan tersebut nyuruh cepat barang diantar", dan dijawab oleh Terdakwa, "Jauh lis Tayan tu", namun Terdakwa akhirnya bersedia untuk menemani saksi Ismail Juliansya alias lis



pergi ke Simpang Tayan untuk mengantarkan Pil Ekstasi pesanan perempuan yang bernama Lela karena Terdakwa dijanjikan upah oleh saksi Ismail Juliansyah alias lis sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil bagian upah yang saksi Ismail Juliansyah alias lis akan terima dari perempuan yang bernama Lela sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah semua pesanan perempuan yang bernama Lena tersebut diterima, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ismail Juliansyah alias lis pun berangkat dari Pontianak menuju Simpang Tayan, Kabupaten Sanggau dan setelah sampai di warung Simpang Tayan Kabupaten Sanggau Terdakwa dan saksi Ismail Juliansyah Alias lis minum di warung tersebut, setelah itu saksi Ismail Juliansyah alias lis menelepon perempuan yang bernama Lela dan mengatakan bahwa saksi Ismail Juliansyah sudah sampai di warung Simpang Tayan tepatnya depan wartel, setelah itu Terdakwa dan saksi Ismail Juliansyah alias lis pun menunggu perempuan tersebut, sambil menunggu perempuan tersebut saksi Ismail Juliansyah alias lis menanyakan kepada Terdakwa, "Di mana nyimpan Pil Ekstasi ini?", dan dijawab oleh Terdakwa, "Kamu pegang aja dulu kalau kamu takut megangnya ada apa-apa buang aja barang tersebut di bawah warung", setelah itu saksi Ismail Juliansyah alias lis pun membuang barang Pil Ektasi tersebut di bawah warung kemudian saksi Ismail Juliansyah alias lis menghubungi perempuan tersebut sambil mondar-mandir duduk di depan warung tidak lama kemudian setelah tersangka Ismail Juliansyah alias lis menelepon perempuan tersebut Terdakwa dan saksi Ismail Juliansyah alias lis pun ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Sanggau ;

Selanjutnya 10 (sepuluh) tablet Pil Ekstasi dengan ciri-ciri berbentuk pil bulat berwarna bintik-bintik pink, hijau, coklat dan putih, dengan berat neto 2,8192 gram setelah dilakukan pengujian di Balai POM Pontianak yang hasilnya dibuat dalam Berita Acara Pengujian tanggal 9 September 2008 oleh Dra. Ida Lamongan, Apt. NIP. 140236000 selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak serta Wienda Riyani NIP. 140310034 selaku PMF Terampil Pelaksana Balai Besar POM Pontianak diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : 206/N/PL-Pol/IX/2008 ;  
Pemerian : Tablet berwarna bintik-bintik merah muda, hijau, coklat dan putih ;  
Hasil Pengujian : MDMA Positif (+) ;





Keterangan : Dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, MDMA termasuk Psikotropika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 65 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 22 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Galih Natakusuma bin Iman S. telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membantu mengedarkan Psikotropika Golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Galih Natakusuma bin Iman S. selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) tablet/Pil Ekstasi warna bintik-bintik pink, hijau, coklat , putih bentuk bulat ;
  - 1 (satu) buah handphone merek Motorola V3 warna hitam ;(barang bukti dalam berkas perkara terpisah an. Ismail Juliansya alias lis) ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 277/Pid.B/2008/PN.Sgu, tanggal 19 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Galih Natakusuma bin Iman S. sebagaimana identitasnya tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terdakwa Galih Natakusuma bin Iman S. sebagaimana identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Galih Natakusuma bin Iman S. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti :
  - 10 (sepuluh) tablet Pil Ekstasi warna bintik-bintik pink, hijau, cokelat, putih bentuk bulat ;
  - 1 (satu) buah handphone merek Motorola V3 warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 11/Pid/2009/PT.Ptk. tanggal 5 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 19 Desember 2008, No. 277/Pid.B/2008/PN.Sgu, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk peradilan tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 277/Akta.Pid/2008/PN.Sgu, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 April 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan April 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 16 April 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1158 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah

diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 16 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut dalam perkara a quo dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

- I. Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat serta keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dalam putusannya tersebut menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah" sebagaimana melanggar Pasal 65 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, adapun alasan keberatan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Bahwa unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa/Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 56 ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, yang mana fakta-fakta hukum di persidangan yang dijadikan pertimbangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam analisa yuridis tuntutan pidana telah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1158 K/Pid.Sus/2009



Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dalam putusannya

tersebut, adapun pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 56 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam buku KUHP karangan R. Soesilo yang dimaksud dengan membantu melakukan kejahatan sebagaimana Pasal 56 KUHP, ialah dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu atau dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu ;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 56 KUHP tersebut orang salah "membantu melakukan (medeplichtig) jika sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan dan niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan, jika niatnya timbul dari orang yang memberikan bantuan maka orang itu berbuat" membujuk melakukan (uitloking) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar saksi Ismail Juliansya alias lis mendapat telepon dari seorang perempuan yang bernama Lela lalu setelah menerima telepon dari perempuan yang bernama Lela saksi Ismail Juliansya alias lis bercerita kepada Terdakwa bahwa perempuan tersebut memesan barang Pil Ekstasi kepada saksi Ismail Juliansya alias lis sebanyak 70 (tujuh puluh) butir ;
- Bahwa benar saksi Ismail Juliansya alias lis datang lagi ke rumahnya sambil berkata kepada Terdakwa, "Tolong antarkan saya ke Simpang Tayan untuk mengantar barang karena perempuan tersebut nyuruh cepat barang diantar", dan dijawab oleh Terdakwa, "Jauh lis Tayan tu", namun Terdakwa akhirnya bersedia untuk menemani saksi Ismail Juliansya alias lis pergi ke Simpang Tayan untuk mengantarkan Pil Ekstasi pesanan perempuan yang bernama Lela karena Terdakwa dijanjikan upah oleh saksi Ismail Juliansya alias lis sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil bagian

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1158 K/Pid.Sus/2009



upah yang saksi Ismail Juliansya alias lis akan terima dari perempuan

yang bernama Lela sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah semua pesanan perempuan yang bernama Lena tersebut diterima ;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Ismail Juliansya alias lis berangkat dari Pontianak menuju Simpang Tayan, Kabupaten Sanggau dan setelah sampai di warung Simpang Tayan, Kabupaten Sanggau Terdakwa dan saksi Ismail Juliansya alias lis minum di warung tersebut, setelah itu saksi Ismail Juliansya als lis menelepon perempuan yang bernama Lela dan mengatakan bahwa saksi Ismail Juliansya sudah sampai di warung Simpang Tayan tepatnya depan wartel ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi Ismail Juliansya alias lis menunggu perempuan tersebut, sambil menunggu perempuan tersebut saksi Ismail Juliansya alias lis menanyakan kepada Terdakwa, "Di mana nyimpan Pil Ekstasi ini?", dan dijawab oleh Terdakwa, "Kamu pegang aja dulu kalau kamu takut megangnya ada apa-apa buang aja barang tersebut di bawah warung", setelah itu saksi Ismail Juliansya als lis pun membuang barang Pil Ekstasi tersebut di bawah warung selanjutnya saksi Ismail Juliansya als lis menghubungi perempuan tersebut sambil mondar-mandir duduk di depan warung tidak lama kemudian setelah saksi Ismail Juliansya alias lis menelepon perempuan tersebut Terdakwa dan saksi Ismail Juliansya alias lis pun ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Sanggau ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa niat untuk mengedarkan Psikotropika Golongan I tersebut bukan timbul dari Terdakwa akan tetapi niat tersebut timbul dari saksi Ismail Juliansya alias lis (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan dalam hal ini Terdakwa tidak melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut akan tetapi perbuatan Terdakwa hanya merupakan perbuatan yang sifatnya memberikan perbantuan atau menolong sehingga Terdakwa tidak dapat dianggap sebagai orang yang melakukan ataupun turut melakukan perbuatan pidana tersebut akan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1158 K/Pid.Sus/2009





tetapi perbuatan Terdakwa dihukum sebagai orang yang membantu melakukan (medeplichtige) pidana sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP ;

2. Bahwa fakta-fakta hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dalam putusannya tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang dijadikan pertimbangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan pidana atau dengan pengertian lain bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya tersebut telah mengambil alih seluruh pertimbangan dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, namun dalam putusannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak telah menjatuhkan putusan yang menurut Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum adalah putusan yang keliru yang mana dalam putusan tersebut Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan atau pemilikan psikotropika secara tidak sah” sebagaimana melanggar Pasal 65 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, adapun alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum menyatakan bahwa pembuktian unsur-unsur pidana melanggar Pasal 65 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak tersebut keliru adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dalam putusannya telah mengesampingkan fakta-fakta di persidangan yakni tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ismail Juliansya alias lis (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), antara lain :

- Bahwa Terdakwa sering ke rumah saksi menghisap sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2008 saksi ada mengajak Terdakwa untuk mengantarkan saksi ke Simpang Tayan mengantar Pil Ekstasi pesanan dari seorang perempuan yang bernama Lela ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menolak dikarenakan jauh akan tetapi kemudian Terdakwa bersedia untuk mengantar saksi ke Simpang Tayan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada berjanji kepada Terdakwa untuk memberikan upah Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah mengantar saksi menuju ke Simpang Tayan ;

- Bahwa sesampainya di Simpan Tayan saksi tidak bertemu dengan Sdri. Lela dan atas saran Terdakwa Pil Ekstasi tersebut dibuang di bawah/tanah ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya telah mengesampingkan fakta-fakta di persidangan yakni tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa, antara lain :

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengantarkan saksi Ismail Juliansya alias lis yang hendak menyerahkan Pil Ekstasi pesanan perempuan yang bernama Lela ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menolak untuk mengantarkan ke Simpang Tayan dikarenakan jarak dari Pontianak yang jauh, akan tetapi Terdakwa kemudian mau mengantarkan saksi Ismail Juliansya alias lis ke Simpang Tayan dikarenakan setelah dibujuk-bujuk dan dipaksa-paksa oleh saksi Ismail dan juga iming-iming diberi upah separuh dari upah saksi Ismail Juliansya yaitu Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi Ismail Juliansya alias lis meminta tolong kepada Terdakwa pada saat itu Terdakwa berada di rumah saksi Ismail Juliansya alias lis ;

Bahwa dilihat dari fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dalam putusannya tersebut di atas bila dihubungkan dengan :

- a. Unsur yang terdapat di dalam Pasal 65 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 yaitu barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 ;
- b. Ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 yaitu masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang Psikotropika yang disalahgunakan dan atau dimiliki secara tidak sah ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1158 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6, yang dimaksud dengan perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran

untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain dengan berkenaan pemindahtanganan Psikotropika dengan memperoleh imbalan ;

Maka tidak terdapat fakta-fakta di persidangan yang mengarah pada pembuktian unsur dari ketentuan Pasal 65 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sehingga Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini bukan sebagai pelaku tindak pidana “Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah”, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dalam putusannya tersebut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh saksi Ismail Juliansya alias lis (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yaitu membantu mengedarkan Psikotropika Golongan I berupa 10 (sepuluh) Pil Ekstasi/Pil Inek dengan ciri-ciri berbentuk pil bulat berwarna bintik-bintik pink, hijau, coklat dan putih tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang menyatakan unsur membantu tidak terbukti dengan alasan bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa mulanya Terdakwa menolak ajakan saksi Ismail Juliansya alias lis (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan ke Simpang Tayan akan tetapi saksi Ismail Juliansya alias lis terus membujuk dan mengiming-iming Terdakwa dengan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga akhirnya Terdakwa menyetujui ajakan saksi Ismail Juliansya alias lis, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa karena adanya unsur paksaan, adapun alasan keberatan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan bentuk daya paksa dalam KUHP

karangan R. Soesilo dibedakan atas 3 (tiga) bagian :

- Bersifat absolut dalam hal ini orang itu tidak dapat berbuat lain ia mengalami suatu yang sama sekali tidak dapat mengelaknya, ia tidak mungkin memiliki jalan lain ;
- Bersifat relatif di sini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh, orang yang dipaksa itu masin ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana ;
- Suatu keadaan darurat artinya orang yang dipaksa itu sendirian yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan itu ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak tersebut adalah keliru karena berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta bahwa kemauan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut bukan dikarenakan adanya paksaan dari saksi Ismail Juliansya akan tetapi karena adanya upah yang dijanjikan oleh saksi Ismail Juliansya kepada Terdakwa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam hal ini Terdakwa pada saat menerima ajakan dari saksi Ismail Juliansyah seharusnya menolak ajakan tersebut karena Terdakwa punya waktu atau kesempatan untuk menolak ajakan saksi Ismail Juliansya akan tetapi oleh karena ada janji upah yang akan diberikan oleh saksi Ismail Juliansya akhirnya Terdakwa bersedia, maka dengan demikian unsur paksaan yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak tepat atau keliru dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat apabila memang benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena adanya daya paksa sebagaimana pertimbangan dalam putusannya tersebut maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah karena adanya alasan pemaaf/pembenar namun di satu sisi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1158 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perbuatan Terdakwa karena adanya pengaruh paksaan, di satu sisi lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 65 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997

tentang Psicotropika, sehingga Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak telah keliru dalam menafsirkan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak Konsisten dalam mengambil keputusan penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, sebab sesuai dengan fakta di persidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, Terdakwa sedang mengantarkan saksi Ismail Juliansyah alias Iis yang hendak menyerahkan Pil Ekstasi pesanan seorang perempuan yang bernama Lela, ketika penangkapan tersebut ditemukan Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dibungkus plastik transparan kecil yang dibuang di samping warung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU tersebut ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1158 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 oleh H. Abbas Said, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A., dan Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Ketua Majelis :

t.t.d./

H. Abbas Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.  
NIP. 040044338